

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan regulasi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip wajib dalam pengelolaan Dana Desa, yang harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara jelas, tertulis, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Praktik transparansi di Desa Maniskidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut, karena informasi keuangan desa belum dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi seperti papan informasi, laporan publik, ataupun situs desa, keterbukaan yang terjadi lebih banyak berlangsung secara lisan melalui musyawarah dan pengamatan langsung terhadap hasil pembangunan fisik.
3. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa, di Desa Maniskidul Kuningan dengan nilai signifikansi 0,000

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu:

1. Untuk Pemerintah Desa Maniskidul Perlu meningkatkan transparansi dengan menyajikan informasi Dana Desa secara tertulis dan mudah diakses masyarakat melalui papan informasi, laporan publik, maupun media digital, bukan hanya melalui penyampaian lisan.
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti musyawarah desa dan mengakses informasi pengelolaan Dana Desa agar tercipta kontrol sosial dan transparansi yang berkelanjutan.
3. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, atau kualitas pelayanan publik serta

menggunakan pendekatan kualitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

